

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan tentang “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan Tetap Pada PT. Hirose Electric Indonesia.” Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT.Hirose Electric Indonesia atas pegawai tetap sebanyak 779 orang pada tahun 2014 dan 841 orang pada tahun 2015 telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan PTKP yang berlaku.
- b. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT.Hirose Electric Indonesia ada perbedaan sedikit dalam pelaporan. Pada tahun 2014 telah dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Cikarang Selatan, sedangkan pada tahun 2015 pelaporan dilakukan dengan menggunakan sistem online yaitu *e-filling*. Pelaporan yang telah dilakukan PT. Hirose Electric Indonesia telah tepat waktu karena dilakukan sebelum jatuh tempo pelaporan yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- c. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap. Dapat disimpulkan bahwa data-data perhitungan mengenai penerapan jumlah PTKP, biaya jabatan dan tarif Pajak Penghasilan yang diberlakukan telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

#### **5.2 Saran**

Setelah mempelajari seluruh proses penelitian yang menyangkut seluruh masalah yang diteliti, selanjutnya untuk kepentingan praktis, PT. Hirose Electric Indonesia maupun untuk kepentingan penelitian selanjutnya disampaikan saran sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka sebaiknya PT. Hirose Electric Indonesia melakukan evaluasi mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan Tetap pada PT. Hirose Electric Indonesia. Selain itu PT. Hirose Electric Indonesia tetap mempertahankan sistem perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan Tetap dalam system online yaitu *e-filling* untuk menghindari kecurangan walaupun belum maksimal. Dan PT. Hirose Electric Indonesia diharapkan lebih memahami Undang-undang perpajakan khususnya PPh 21 serta harus selalu *up to date* mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan perhitungan dan keterlambatan penyetoran pajak terutang yang menyebabkan kerugian bagi karyawan, perusahaan maupun Negara. Dalam hal ini pihak pemotong pajak PT.

b. Bagi pihak lain

Bagi peneliti dimasa yang akan datang dapat melakukan penelitian dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menambah variabel bebas supaya memberikan memberikan penelitian yang berbeda serta diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih luas.